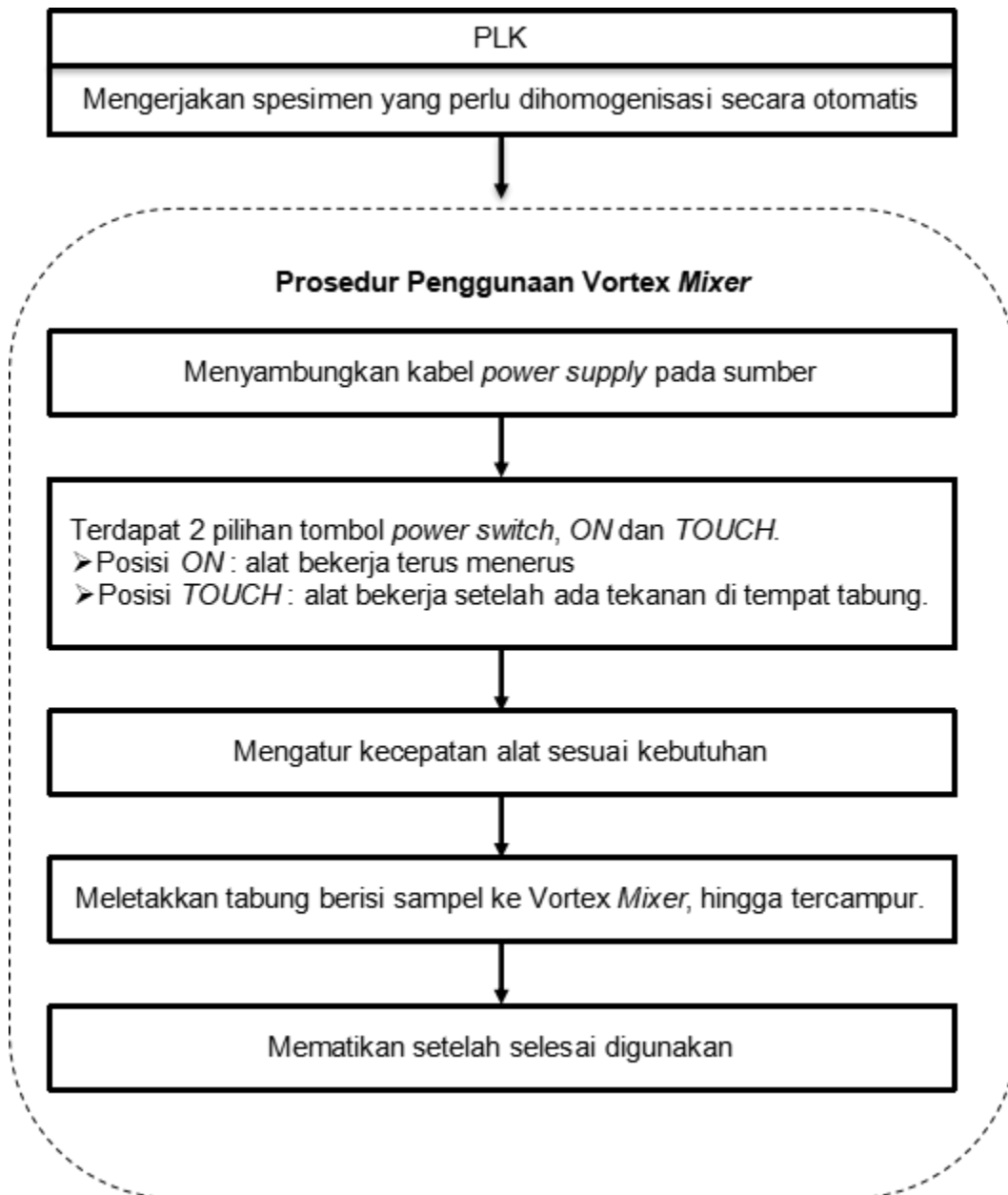


	PENGUNAAN VORTEX MIXER		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/8877/2025	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 4 Juni 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur baku yang memuat petunjuk penggunaan <i>Vortex Mixer</i> , agar dapat digunakan dengan tepat. <i>Vortex Mixer</i> adalah alat yang digunakan untuk mencampur larutan tertentu sebelum digunakan atau diperiksa.		
TUJUAN	Memberikan petunjuk kepada Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) dalam menggunakan <i>Vortex Mixer</i> .		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah.		
PROSEDUR	- Menyambungkan kabel <i>power supply</i> pada sumber listrik - Terdapat 2 (dua) pilihan tombol <i>power switch</i>, <i>ON</i> dan <i>TOUCH</i>. ➤ Posisi <i>ON</i> : alat bekerja terus menerus ➤ Posisi <i>TOUCH</i> : alat bekerja setelah ada tekanan di tempat tabung. - Mengatur kecepatan sesuai kebutuhan. - Meletakkan tabung berisi spesimen yang hendak dicampur di tempat tabung pada <i>Vortex Mixer</i>. - Menunggu beberapa waktu hingga spesimen tercampur. - Mematikan alat setelah selesai digunakan.		
UNIT TERKAIT	- Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) - IPSRS (Teknisi Listrik) - Pihak Eksternal (Teknisi Vendor Alat)		

ALUR PENGGUNAAN VORTEX MIXER



	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/8877/2025
		Tanggal Efektif	: 4 Juni 2025
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 10 Februari 2025

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen

☒ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.1/3223/2018; 13 April 2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa.	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait